



# Kebijakan Akreditasi Internasional

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



# Pentingnya Penjaminan Mutu PENDIDIKAN

- ✓ "Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang maju, yang tidak didukung oleh pendidikan yang kuat." [Joesoef 2011].
- ✓ Kemajuan pendidikan tidak terlepas dari penerapan proses **Penjaminan Mutu Pendidikan** yang dilakukan secara **Baik, Konsisten, dan Berkelanjutan** (*continuous quality improvement*).

# Kewenangan BAN-PT

- ❑ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang didirikan tahun 1994, diberi wewenang dalam **meningkatkan mutu pendidikan tinggi**, memperkenalkan serta menyebarkan "**Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi**", dan meningkatkan **relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan** pendidikan tinggi.
- ❑ BAN-PT sebagai **lembaga penjaminan mutu eksternal**, melaksanakan **Akreditasi Perguruan Tinggi**.
- ❑ Sedangkan **Akreditasi Program Studi** sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** [Pasal 55 Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi].



# VISI BAN-PT

"Menjadi mitra perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal yang independen, kredibel, akuntabel, objektif, transparan dan diakui serta bereputasi global" (draft)

# Tujuan Akreditasi

Akreditasi merupakan kegiatan **penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan **SN Dikti**.

*UU 12/2012 Pasal 55 ayat (1)*




Akreditasi dilakukan untuk **menentukan kelayakan** PS dan PT atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti**

*UU 12/2012 Pasal 55 ayat (2)*



SPME adalah kegiatan penilaian melalui **akreditasi** untuk menentukan **kelayakan** dan **tingkat mutu** PS dan PT

*Permenristekdikti 62/2016 Pasal 1*



## Kriteria Penilaian Akreditasi (9 Kriteria)

(Perban 2 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional)

- Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:

**a. Baik;**

**b. Baik Sekali; dan**

**c. Unggul.**



**Peringkat  
Akreditasi**

- Peringkat **Baik Sekali** (301–360):  
Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **jauh melampaui SN Dikti**
- Peringkat **Unggul** ( $\geq 361$ ):  
Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **sangat jauh melampaui SN Dikti**

Melampaui SN Dikti mengandung arti melampaui **secara kuantitatif dan kualitatif** atau dengan istilah lain **vertikal dan horizontal**

## Tingkat Pelampauan SN Dikti



PerBAN-PT 2 2017



# Pelaksana Akreditasi




**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.

UU 12 2012



**Lembaga Akreditasi Mandiri**, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.

# Hubungan Kerja BAN-PT dan LAM



# LAYANAN APT & APS OLEH BAN-PT

Reakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA) –  
Perpanjangan akreditasi tanpa pengajuan

Akreditasi Mimum PT/PS baru

Konversi Peringkat Akreditasi → ISK

Surveilen – Perubahan bentuk, banding, aduan masyarakat




Penyetaraan akreditasi internasional (PS)



# Layanan BAN-PT Berbasis Sistem Teknologi Informasi

- ❑ **SAPTA** Sistem persuratan Elektronik (E-surat)
- ❑ **SAPTO** Sistem akreditasi PT/PS secara daring (*online*)
- ❑ **SATRIA** Sistem pencatatan penugasan Asesor BAN-PT
- ❑ **SEPTIKEU** Sistem administrasi keuangan BAN-PT
- ❑ **PDDIKTI** *Big data* perguruan tinggi yang dikelola oleh Ditjen Dikti dan digunakan oleh BAN-PT dalam proses akreditasi
- ❑ **SIAGA** Sistem informasi kelembagaan yang dikelola oleh Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti dan digunakan oleh BAN-PT dalam proses validasi untuk evaluasi proposal pendirian PT/PS baru.

# Proses Akreditasi Online (SAPTO)






# Mekanisme Penyetaraan Akreditasi Internasional Program Studi oleh BAN-PT



- ❖ BAN-PT hanya mempertimbangkan lembaga akreditasi internasional yang telah mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi [Keputusan Menteri No. 83/P/2020].
- ❖ Hasil akreditasi internasional yang dapat disetarakan dengan peringkat akreditasi Unggul adalah akreditasi penuh atau akreditasi umum atau terakreditasi (tanpa syarat).
- ❖ Untuk memastikan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dipenuhi oleh Program Studi yang memperoleh akreditasi internasional, maka program studi tersebut telah menerima sertifikat akreditasi dari BAN-PT dan/atau LAM.
- ❖ Jika semua syarat penyetaraan hasil akreditasi internasional program studi terpenuhi, maka BAN-PT akan menetapkan perolehan akreditasi internasional program studi tertentu setara dengan Peringkat Unggul.

# Mekanisme Penyetaraan Akreditasi Internasional oleh BAN-PT [PAPS]



# PerBAN-PT Nomor 2 Tahun 2023



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGAKUAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DAN  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
ATAS HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI  
YANG DILAKUKAN LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pengakuan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri atas Hasil Akreditasi Program Studi yang Dilakukan Lembaga Akreditasi



# PerBAN-PT Nomor 2 Tahun 2023



## Pasal 1

- (1) Setelah mendapatkan Akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), suatu Program Studi dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang telah diakui oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (2) Hasil Akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui oleh BAN-PT dan/atau LAM setara dengan peringkat Akreditasi Unggul.
- (3) Pengakuan hasil akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional setara dengan peringkat Akreditasi Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akreditasi yang telah diperoleh Program Studi dari LAM atau BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peringkat Akreditasi:
  - a. A atau B atau C apabila Akreditasi Program Studi telah dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 7 (tujuh) Standar; dan
  - b. Baik atau Baik Sekali atau Unggul apabila Akreditasi Program Studi telah dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 9 (Sembilan) Kriteria.
- (5) Mekanisme dan prosedur pengakuan hasil Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- (6) Mekanisme dan prosedur pengakuan hasil akreditasi dilakukan oleh LAM sesuai dengan peraturan LAM yang mengacu secara konsisten pada Peraturan BAN-PT ini.
- (7) Peraturan LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak atau belum sesuai dengan Peraturan BAN-PT ini disesuaikan segera setelah diberlakukannya Peraturan BAN-PT ini.

# Badan Akreditasi Internasional yang diakui Kemdikbud [Keputusan Menteri No. 83/P/2020]

No.	BA Diakui dalam Perjanjian Internasional
01.	External Quality Assurance Results (EQAR)
02.	Council for Higher Education Accreditation (CHEA)
03.	U.S. Department of Education (USDE)
04.	Washington Accord
05.	World Federation for Medical Education (WFME)
06.	Sidney Accord
07.	Dublin Accord
08.	Seoul Accord
09.	Canberra Accord
10.	Asia Pacific Quality Register (APQR)



# Badan Akreditasi Internasional yang diakui Kemdikbud [Keputusan Menteri No. 83/P/2020

No.	BAI Selain Diakui dalam Perjanjian Internasional
01.	Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ)
02.	Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)
03.	Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA)
04.	The Association to Advance Collegiate Schools of Business /AACSB)
05.	The Association of MBAs (AMBA)
06.	EFMD Quality Improvement System (EQUIS)
07.	International Accreditation Council for Business Education (IACBE)
08.	Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)
09.	Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)
10.	Royal Society of Chemistry (RSC)
11.	The Rehabilitation Council of India (RCI)
12.	Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)

# Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional

---

**Kepmendikbudristek No.306/P/2022**


tentang Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional

**Kepmendikbudristek No. 385/P/2022**

tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional

---

# Skema Akreditasi Institusi dan Prodi





**BAN-PT**

NATIONAL ACCREDITATION AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION



**BAN-PT**

NATIONAL  
FOR HIGHER EDUCATION



**BAN-PT**

AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION



**BAN-PT**

NATIONAL ACCREDITATION  
FOR HIGHER EDUCATION



**BAN-PT**

NATIONAL ACCREDITATION AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION



**BAN-PT**

NATIONAL ACCREDITATION AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION

NATIONAL ACCREDITATION AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION



**BAN-PT**

# TERIMA KASIH

Dewan Eksekutif BAN-PT